



PUTUSAN

Nomor 1069 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TOPAN alias EBIL bin BAKRI**;
Tempat Lahir : Kolaka;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 13 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tembang, Kelurahan Kolakaasi
Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 19 Mei 2022, dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kolaka karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri KOLAKA tanggal 13 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOPAN alias EBIL bin BAKRI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 1069 K/Pid.Sus/2023



tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 132 Ayat (1) *juncto* 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol mineral;
 - 1 (satu) buah tabung pireks kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kka tanggal 20 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOPAN Alias EBIL bin BAKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 1069 K/Pid.Sus/2023



- 1 (satu) sachet yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol mineral;
 - 1 (satu) buah tabung pireks kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Nomor 174/PID.SUS/2022/PT KDI tanggal 13 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kka, tanggal 20 Oktober 2022;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 140/Akta Pid.Sus/2022/PN Kka yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kolaka, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2022, Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Kolaka dengan Surat Nomor: W27.PAS.PAS7.PK 0104-98/2022 tanggal 30 Desember 2022, mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Januari 2022 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 10 Januari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2022, dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 10 Januari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima:

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara,

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa berpendapat jika dirinya merupakan penyalah guna Narkotika sehingga seharusnya dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar, sehingga tidak salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa fakta di persidangan menunjukkan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di Jalan Pantai Burung-Burung Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, tepatnya di pinggir Jalan depan Gudang Semen, dan pada saat itu Terdakwa ditangkap bersama Sdri. Mirta Nurhasita alias Ita binti Maryani dan Sdr. Surya Jaya alias Surya bin Almarhum Sulaiman;

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 1069 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) *sachet* kemasan plastik yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat *netto* 0,3120 (nol tiga satu dua nol) gram yang terletak di lantai berada di balik kertas sak semen di dekat Terdakwa, 1 (satu) tabung kaca pireks dan 1 (satu) korek api gas yang ditemukan berada di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa bersama Sdri. Mirta Nurhasita alias Ita dan Sdr. Surya Jaya, yang dibeli dari Saudara Orgo (DPO) dengan cara patungan sebanyak 2 (dua) kali pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022;
- Bahwa pembelian pertama kali pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, pada saat itu Terdakwa sedang bersama Sdri. Mirta Nurhasita alias Ita lalu dihubungi melalui pesan *whatsapp* oleh Sdr. Surya Jaya alias yang meminta sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Orgo (DPO) dan memesan sabu;
- Bahwa kemudian pada pukul 18.00 WITA Terdakwa bersama Sdri. Mirta Nurhasita alias Ita pergi ke rumah Sdr. Orgo (DPO) untuk membeli dan mengambil sabu, namun sebelum menyerahkan Narkotika, Sdr. Orgo memanggil Terdakwa dan Saudari Mirta Nurhasita alias Ita untuk menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama secara gratis;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Orgo senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari uang Sdri. Mirta Nurhasita alias Ita sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Orgo menyerahkan paket Narkotika tersebut, lalu Terdakwa dan Sdri. Mirta Nurhasita alias Ita ke rumah Sdr. Surya Jaya untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama, dan saat itu Sdr. Surya Jaya alias Surya memberikan chip senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa untuk pembelian yang kedua dilakukan pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, setelah menggunakan Narkotika tersebut, Terdakwa bersama dengan Sdr. Surya Jaya keluar menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 1069 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saudara Orgo (DPO) dan memesan paket 200.000 (dua ratus ribu), lalu Terdakwa mengantar Sdr. Surya Jaya alias Surya ke jalan Abadi, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi dan menemui Sdr. Orgo (DPO) lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa diberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa menjemput Sdr. Surya Jaya dan kembali ke rumah Sdr. Surya Jaya. Setelah itu Terdakwa mengambil Narkotika sisa yang pembelian pertama untuk dimasukkan atau digabung ke dalam *sachet* berisi Narkotika pembelian yang kedua;
- Bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan jika ia bersama Sdr. Mirta Nurhasita alias Ita Binti Maryani dan Sdr. Surya Jaya kembali menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa setelah itu Sdr. Surya Jaya alias Surya mengajak Terdakwa dan Sdr. Mirta Nurhasita alias Ita pergi ke depan Gudang semen, kemudian anggota polisi datang dan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap mereka;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor 2590/NNF/VII/2022 tertanggal 8 Juli 2022 menunjukkan hasil pemeriksaan *urine* dan darah milik Terdakwa, Sdr. Surya Jaya alias Surya dan Sdri. Mirta Nurhasita alias Ita negatif Narkotika;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Terdakwa telah memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu, namun tujuan dari penguasaan Narkotika tersebut untuk digunakan bersama hanya berdasarkan keterangan Terdakwa, sedangkan Sdr. Surya Jaya dan Sdri. Mitra Nurhasita tidak diajukan dan dihadirkan di persidangan sebagai Saksi, selain itu hasil pemeriksaan *urine* dan darah terhadap Terdakwa dan teman-temannya tersebut tidak mengandung Narkotika. Oleh karena itu Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai penyalah guna, dan Terdakwa terindikasi terlibat dalam peredaran Narkotika, sehingga sudah tepat jika perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 1069 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa kurang tepat dan adil, karena *judex facti* kurang memberikan pertimbangan yang cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, selain itu pidana yang berat dapat menimbulkan disparitas putusan dalam perkara yang sama, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Nomor 174/PID.SUS/2022/PT KDI tanggal 13 Desember 2022 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kka tanggal 20 Oktober 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum pada Mahkamah Agung dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa berpendapat seharusnya terbukti Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, *judex facti* salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa terungkap sejumlah fakta hukum di persidangan menunjukkan Terdakwa penyalah guna Narkotika namun *judex facti* dan Penuntut



Umum tidak mempertimbangkan dan mengesampingkan fakta tersebut. *Judex facti* seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun tidak didakwakan dengan pertimbangan berikut;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama Saudari Mirta Nurhasita dan Saudara Surya Jaya di tangkap pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di Jalan Pantai Burung- Burung, Kelurahan Kolakaas, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) *sachet* kemasan plastik berisi sabu-sabu neto 0,3120 (nol koma tiga satu dua nol) gram;
- Bahwa sabu-sabu tersebut milik Terdakwa, Saudari Mirta Nurhasita dan Saudara Surya Jaya yang di peroleh membeli secara patungan dari Saudara Orgo sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa, Saudari Mirta Nurhasita dan Saudara Surya Jaya mengonsumsi sabu-sabu yang di beli dari Saudara Orgo tersebut;
- Bahwa oleh karenanya maksud Terdakwa membeli, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika tujuannya untuk digunakan sendiri secara melawan hukum;
- Menimbang, bahwa tidak terungkap fakta sidang bahwa Terdakwa bermaksud untuk mengedarkan, menjual, memperdagangkan atau menjadi perantara jual beli dengan mendapatkan keuntungan finansial sejumlah uang
- Bahwa sesuai tugas, kewenangan dan fungsi Penuntut Umum sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 melakukan penuntutan perkara *a quo* yaitu membuat surat dakwaan berdasarkan keadaan yang sebenarnya sesuai alat-alat bukti dan barang bukti. Namun demikian Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan tidak melaksanakan tugas, kewajiban serta kewenangannya mendakwakan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada fakta hukum persidangan menunjukkan Terdakwa penyalah guna Narkotika. Namun Penuntut Umum tidak merumuskan Pasal 127 Ayat (1) huruf a dalam surat dakwaan;
- Bahwa permasalahan hukum, apakah Terdakwa sebagai Penyalah guna Narkotika dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) atautkah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak didakwakan;
- Bahwa mengenai permasalahan hukum tersebut apabila dalam persidangan terungkap fakta hukum Terdakwa penyalah guna Narkotika, sedangkan ketentuan tentang penyalahgunaan Narkotika Pasal 127 Ayat (1) huruf a tidak didakwakan maka sesuai prinsip hukum acara pidana wajib hukumnya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan;
- Bahwa prinsip/asas hukum acara pidana menentukan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sidang unsur pasal yang didakwakan tidak terbukti sedangkan berdasarkan fakta sidang terbukti tindak pidana lain yang tidak didakwakan maka wajib hukumnya bagi Hakim membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan;
- Bahwa pada prinsip/asas hukum tersebut menjadi pedoman bagi Hakim dalam memeriksa, mengadili perkara yang mendasarkan putusannya pada fakta hukum persidangan, dan tidak lagi semata mendasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum semata, melainkan berdasarkan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP serta yurisprudensi tetap Mahkamah Agung;
- Bahwa berdasarkan teori hukum/prinsip hukum yang paling tepat, benar dan adil diterapkan adalah membebaskan Terdakwa dari dakwaan, namun dalam perkara *a quo* dengan berbagai pertimbangan Terdakwa tidak dibebaskan, akan tetapi diterapkan ketentuan paling menguntungkan atau yang paling ringan risiko/akibatnya;
- Bahwa untuk menerapkan ketentuan paling meringankan, atau menguntungkan Terdakwa (Pasal 127 Ayat (1) huruf a) dapat mendasarkan pada prinsip hukum ketentuan Pasal 182 Ayat (6) huruf b KUHAP, dan prinsip/asas hukum *In dubio pro reo* yang artinya apabila terdapat keragu-raguan atau permasalahan hukum yang akan diterapkan

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 1069 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) wajib menerapkan ketentuan yang meringankan atau menguntungkan Terdakwa;

- Bahwa ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa, karena pada dasarnya memberatkan, merugikan dan tidak melindungi kepentingan hukum Terdakwa bahkan dapat dikatakan bertentangan dengan asas perlindungan dan kepentingan, keadilan, asas kebenaran serta asas *In dubio pro reo* maupun Pasal 182 Ayat (6) KUHP;
- Bahwa adapun sifat kerugian atau memberatkan yang dialami Terdakwa sebagai penyalah guna ketika diterapkan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya stigmatisasi atau labeling kepada Terdakwa sebagai predikat bandar, pengedar, penjual, pengecer sebab ketentuan Pasal 114 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) adalah merupakan pasal-pasal yang diterapkan kepada bandar, pengedar/pengecer, pedagang dan sebagainya;
- Bahwa Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya diterapkan terhadap pelaku yang *mens rea* niatnya membeli, memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan untuk tujuan dijual atau diedarkan, diperdagangkan. Sedangkan *mens rea*/niat penyalah guna yaitu semata-mata untuk membeli, menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika untuk digunakan secara melawan hukum, melawan hak. Artinya menghukum Terdakwa penyalah guna Narkotika dengan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak sesuai *mens rea*/niat Terdakwa atas perbuatannya. Apakah dibenarkan menghukum orang tidak sesuai dengan *mens rea* atau kesalahannya, tentu hal ini merupakan pelanggaran hukum dan HAM;
- Bahwa sifat kerugian lainnya yang dialami/diderita terhadap Terdakwa apabila diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya perlakuan atau treatment berbeda dengan pelaku tindak pidana penyalah guna Narkotika di dalam Rutan maupun di Lembaga Pemasyarakatan;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 1069 K/Pid.Sus/2023



- Bahwa penerapan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa tidak mendapatkan pelayanan kesehatan atau pengobatan dalam bentuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sekalipun Terdakwa dalam kedudukan selaku penyalah guna Narkotika;
- Bahwa keadaan semacam ini tentu saja sangat merugikan kepentingan hukum dan HAM serta hak hidup Terdakwa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dalam bentuk rehabilitasi medis dan sosial;
- Bahwa secara hukum tidaklah tepat dan benar apabila fakta hukumnya Terdakwa penyalah guna diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1), seharusnya diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a, meskipun tidak didakwakan. Sebab akan terjadi pertentangan antara fakta hukum yang dipertimbangkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang membuktikan Terdakwa sebagai penyalah guna sedangkan amar putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga ada pertentangan antara fakta hukum yang dipertimbangkan dengan amar putusan;
- Bahwa menerapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) dengan menjatuhkan pidana penjara di bawah 4 (empat) tahun atau di bawah 5 (lima) tahun adalah melanggar batas minimum pemidanaan;
- Bahwa secara filosofis dan sosiologis dari segi keadilan dan kemanfaatan/kebaikannya lebih besar dari pada kemudaratannya /keburukannya apabila Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a meskipun tidak didakwakan;
- Bahwa menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan tidak melanggar asas/prinsip hukum acara pidana, justru sejalan dengan asas hukum *In dubio pro reo* dan ketentuan Pasal 182 Ayat (4) dan Ayat (6) KUHAP;
- Bahwa menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan adalah sejalan/ sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang hingga hari ini masih tetap berlaku;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 1069 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan ancaman pidananya lebih ringan, dibandingkan dengan pasal yang didakwakan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) ancaman pidananya lebih berat; Menimbang, bahwa pada prinsipnya larangan menjatuhkan putusan di luar dakwaan yaitu mencegah jangan sampai terjadi diterapkan dan dijatuhi hukuman lebih berat dari yang didakwakan sehingga bertentangan dengan prinsip/asas, ketentuan hukum acara pidana sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dalam memori kasasinya telah menyatakan diri dan memohon agar dirinya dipersalahkan atas perbuatannya menyalahgunakan Narkotika meskipun Pasal 127 Ayat (1) huruf a tidak didakwakan;
- Bahwa tujuan menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan semata-mata untuk menegakkan kebenaran materiil, keadilan serta kemanfaatan hukum sesuai dengan tujuan hukum acara pidana;
- Bahwa menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan tidak melanggar prinsip HAM dan *fair trial*, selain itu tujuannya menyelamatkan Terdakwa dari penerapan hukum dan penjatuhan pidana yang tidak adil dan jujur;
- Bahwa menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) terhadap Terdakwa yang terbukti berdasarkan fakta hukum persidangan dilakukan atas dasar *judicial activism*/penafsiran hukum progresif sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung sebelumnya bahwa tindak pidana yang didakwakan sejenis atau serumpun dengan tindak pidana yang tidak didakwakan;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas, dengan mengacu pada asas/prinsip hukum *in dubio pro reo*, disimpulkan apabila fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak sesuai/berbeda dengan unsur tidak pidana dalam surat dakwaan, tidak terbukti atau terbukti tindak pidana lainnya yang tidak didakwakan, maka Hakim dalam putusan berkewajiban membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan. Namun demikian berhubung karena fakta hukum persidangan menunjukkan, Terdakwa/memori kasasi Terdakwa menyatakan diri penyalah guna

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 1069 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika dan memohon dirinya dihukum sebagai penyalah guna Narkotika;

- Bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, Terdakwa tidak dapat dibebaskan terlebih lagi tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1). Terdakwa seharusnya diterapkan ketentuan yang lebih ringan dan menguntungkan Terdakwa yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meskipun tidak didakwakan dengan alasan pertimbangan berikut;
- Bahwa sebagai pedoman untuk mengadili dan memutuskan menghukum Terdakwa atas kesalahan melakukan perbuatan *a quo* sebagaimana yang terungkap pada fakta hukum persidangan, secara tegas telah diatur dalam ketentuan hukum acara pidana Pasal 182 Ayat (4) menegaskan bahwa musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang. Ketentuan Ini mengandung arti/ makna bahwa Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara wajib mendasarkan pada dua hal pokok yaitu (1) dakwaan Penuntut Umum yang dirumuskan dalam surat dakwaan, (2) segala sesuatu yang terbukti di persidangan sebagai fakta hukum persidangan;
- Bahwa ketentuan tersebut mengandung arti/makna bahwa pasal-pasal dalam surat dakwaan Penuntut Umum menjadi dasar pemeriksaan namun ketika surat dakwaan tidak sesuai/berbeda dengan fakta hukum, maka Hakim mengesampingkan surat dakwaan dan mendasarkan putusannya pada fakta hukum persidangan. Misalnya dalam surat dakwaan dirumuskan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, namun berdasarkan fakta hukum persidangan unsur pasal-pasal tersebut tidak terbukti sedangkan berdasarkan fakta hukum persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika akan tetapi Pasal 127 Ayat (1) huruf a, hanya saja Penuntut Umum tidak mendakwakan;
- Bahwa dalam hal yang demikian ini seharusnya Hakim dalam mengadili perkara *a quo* tidak lagi mendasarkan putusannya pada surat dakwaan *an sich*, melainkan Hakim wajib mendasarkan putusan dan pertimbangan

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 1069 K/Pid.Sus/2023



berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHP harus dimaknai bahwa Hakim dapat melepaskan diri dari dakwaan apabila terjadi perbedaan antara surat dakwaan dengan fakta hukum persidangan. Bahwa cara penyelesaian masalah semacam ini tidak melanggar prinsip/ketentuan hukum acara pidana;

- Bahwa ketentuan yang dapat dipedomani dalam rangka menghadapi dan mengatasi permasalahan hukum sebagaimana dimaksud di atas adalah ketentuan Pasal 182 Ayat (6) huruf b, jika ketentuan huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan Terdakwa;
- Bahwa selain putusan bebas sebagai putusan yang menguntungkan Terdakwa, maka terdapat putusan lain yang menguntungkan yaitu putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a meskipun tidak didakwakan Penuntut Umum. Sedangkan putusan menerapkan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) memberatkan dan membawa mudarat pada Terdakwa dan keluarganya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;
- Bahwa jangan sampai terjadi kesalahan, ke tidak hati-hatian atau sikap aparat penegak hukum tidak profesional dalam menjalankan tugas, kewenangan dan fungsi justru merugikan kepentingan korban maupun Terdakwa sebagaimana dalam perkara *a quo*;
- Bahwa walaupun demikian guna mewujudkan tujuan hukum yaitu mewujudkan kebenaran materiil, kemanfaatan dan keadilan maupun misi penegakan hukum pemberantasan Narkotika sebagaimana dalam Pasal 54, Pasal 103 dan Pasal 127 Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam rangka menyelamatkan para penyalahgunaan Narkotika sehingga dapat terhindar kecanduan dan ketergantungan zat Narkotika, dan dalam rangka upaya penyembuhan dari penyakit kecanduan, ketergantungan, maka dilakukan penyelesaian melalui pendekatan secara komprehensif, objektif, holistik guna mewujudkan kepentingan nasional berdasarkan program pemerintah

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 1069 K/Pid.Sus/2023



dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan peredaran Narkotika untuk mencapai tujuan kebenaran materiil, keadilan dan kemanfaatan hukum;

- Bahwa pada prinsipnya Hakim dalam mengadili, memutus perkara yang terpenting dan wajib diperhatikan adalah fakta hukum yang terungkap di persidangan, apabila fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan Terdakwa penyalah guna namun Pasal 127 Ayat (1) huruf a tentang penyalah guna tidak didakwakan, maka hanya ada dua pilihan hukum yang paling benar dan tepat adalah pilihan pertama membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan karena tidak ada dakwaan terbukti dan pilihan kedua yaitu berdasarkan pada fakta hukum persidangan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa guna mewujudkan misi, tujuan maupun maksud pembuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna Narkotika yang sudah kecanduan, ketergantungan, maupun penyalah guna yang sudah berulang kali memakai namun belum berada pada kondisi ketergantungan atau kecanduan harus direhabilitasi. Namun berakibat dan membawa implikasi hukum tidak direhabilitasi karena pasal yang diterapkan adalah Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1);
- Bahwa penerapan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 terhadap para penyalah guna adalah bertentangan dengan jiwa, maksud, misi serta tujuan pembuat undang-undang untuk memberikan pelayanan medis, pengobatan, terapi dalam bentuk rehabilitasi kepada para penyalah guna Narkotika yang kecanduan dan ketergantungan;
- Menimbang, bahkan pembuat undang-undang mewajibkan kepada para Hakim untuk memperhatikan ketentuan Pasal 103 Ayat (1) dan Ayat (2) *juncto* Pasal 127 Ayat (2) *juncto* Ayat (3) *juncto* Pasal 54 maupun Pasal 1 angka 13, 14, 15 dan 16 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga bagi Hakim yang menerapkan ketentuan Pasal 111

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 1069 K/Pid.Sus/2023



Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) adalah melanggar atau tidak mengindahkan kewajibannya berdasarkan undang-undang;

- Bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang demikian sangat tidak adil dan merugikan kepentingan bangsa dan Negara serta masyarakat luas, karena pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tidak berorientasi pada penyembuhan atau terapi rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 16, 17, Pasal 54, Pasal 59, Pasal 103, Pasal 127, Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan penegakan hukum yang semata-mata hanya berorientasi pada yuridis normatif *an sich*, tanpa mempertimbangkan aspek /kepentingan lainnya;
- Bahwa kecenderungan perkara penyalah guna, pecandu/ ketergantungan Narkotika yang diputus dan dihukum dengan menerapkan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, semakin bertambah banyak dengan pidana penjara lebih berat antara kisaran 5 (lima) tahun sampai 7 (tujuh) tahun, sehingga waktu pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan yang dijalani para Penyalah guna Narkotika semakin lama pula. Sehingga berakibat anggaran belanja narapidana penyalah guna di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) bertambah besar dari nilai anggaran rata- rata 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan bertambah menjadi rata-rata antara kisaran 5 (lima) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa selain hal tersebut di atas, terdapat alasan lain untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) terhadap para penyalah guna Narkotika karena daya tampung Lembaga Pemasyarakatan sudah melebihi kapasitas, misalnya kamar sel seharusnya dihuni 10 (sepuluh) orang dalam kenyataannya dihuni oleh narapidana hingga 50 (lima puluh) orang. Hal ini tentu membawa dampak buruk bagi pembinaan, kondisi dan keadaan narapidana, sehingga berakibat seringkali terjadi gesekan/perkelahian antara narapidana dan berujung pada pembakaran gedung Lembaga Pemasyarakatan dan menimbulkan korban;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 1069 K/Pid.Sus/2023



- Bahwa dalam berbagai kesempatan Menteri Hukum dan HAM maupun Dirjen Lembaga Pemasyarakatan dan para ahli sering kali menyuarakan agar para penyalah guna Narkotika tidak diterapkan ketentuan Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) maupun Pasal 114 Ayat (1) karena berdampak buruk bagi Lembaga Pemasyarakatan dengan berbagai alasan dan pertimbangan diantaranya bahwa narapidana di lembaga pemasyarakatan lebih banyak dihuni oleh para bandar, pengedar (durasi pidana lebih lama), padahal sebenarnya penyalah guna Narkotika (durasi pidana lebih singkat);
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 huruf L Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pihak kepolisian, BNN selaku penyidik berwenang melakukan pemeriksaan urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksir bonuklear (DNA) dan atas tes bagian tubuh lainnya; Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor: 2590/NNF/VII/2022 tertanggal 8 Juli 2022 dengan kesimpulan urine dan darah Terdakwa tidak ditemukan bahan Narkotika;
- Bahwa meskipun pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan urine/darah namun ternyata ada keterlambatan dalam pemeriksaan urine/darah sehingga membawa konsekuensi hasil pemeriksaan urine/darah negatif;
- Bahwa hal ini dapat diketahui berdasarkan perbandingan waktu penangkapan Terdakwa dengan waktu pemeriksaan urine/ darah; Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *sample* darah dan *sample urine* terdakwa ternyata tidak mengandung Narkotika;
- Bahwa penyebab paling mendasar sehingga hasil pemeriksaan urine/darah di laboratorium tidak mengandung zat Narkotika karena pihak Kepolisian terlambat melakukan pemeriksaan urine/darah, pihak kepolisian melakukan pemeriksaan urine/darah setelah melewati batas waktu pengendapan sabu-sabu dalam urine/darah;
- Menimbang, bahwa hal ini dapat diketahui dengan membandingkan tempus delik yaitu waktu terjadinya penangkapan tanggal 19 Mei 2022

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 1069 K/Pid.Sus/2023



sedangkan waktu pemeriksaan urine/ darah dilakukan pada tanggal 8 Juli 2022;

- Bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan keterlambatan pihak Kepolisian melakukan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dilaksanakan sebelum berakhirnya masa pengendapan zat narkotika dalam darah / urine;
- Bahwa dengan mengacu pada fakta bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika sebelum ditangkap, apabila dilakukan pemeriksaan urine, darah, DNA Terdakwa maka dapat diyakini hasil pemeriksaan urine apabila dilakukan tentu positif mengandung zat Narkotika;
- Bahwa sikap pihak kepolisian yang melakukan keterlambatan dalam pemeriksaan urine/darah tidak boleh merugikan kepentingan hukum Terdakwa guna mendapatkan keadilan dan kebenaran dalam proses penegakan hukum;
- Bahwa Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi berperan dan berfungsi memeriksa, mengadili dan memutus perkara berkaitan dengan penerapan hukum, cara mengadili dan kewenangan pengadilan yang melampaui batas;
- Bahwa Mahkamah Agung tidak boleh membiarkan pengadilan dibawahnya menerapkan hukum yang keliru dan kurang, bahwa Hakim Mahkamah Agung sebagai benteng keadilan, kebenaran mempunyai tugas dan kewajiban menciptakan, membuat dan menemukan hukum yang adil dan menerapkan secara benar;
- Bahwa dalam praktik peradilan maupun yurisprudensi membenarkan hakim memutus perkara diluar dakwaan dengan beberapa syarat pertimbangan. Bahwa mengadili dan memutus perkara di luar dakwaan bukan barang haram dan terlarang namun dibolehkan dalam keadaan khusus seperti dalam perkara *a quo*;
- Bahwa kekhawatiran terhadap Hakim akan bertindak sewenang-wenang atau melampaui batas kewenangannya dalam hal menghukum Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a terhadap pasal yang tidak didakwakan dapat dibenarkan, karena hal ini akan berpotensi merugikan kepentingan hukum dan HAM serta hak-

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 1069 K/Pid.Sus/2023



hak maupun dalam membuat pembelaan/pledoi Terdakwa. namun dalam perkara *a quo* hal ini tidak akan terjadi;

- Bahwa dalam perkara *a quo* justru dibutuhkan agar Terdakwa dihukum dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Hal ini tidaklah merugikan kepentingan hukum, HAM dan hak-hak lainnya Terdakwa, justru terjadi sebaliknya sangat menguntungkan Terdakwa, masyarakat, bangsa dan Negara, apabila diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a apalagi bila disertai dengan rehabilitasi;
- Bahwa selain manfaat atau kebaikan yang diperoleh Terdakwa sebagai penyalah guna ketika diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan yaitu Terdakwa mendapatkan perlakuan khusus atau treatment yang memadai di Lembaga Pemasyarakatan maupun di Rumah Tahanan dibandingkan dengan narapidana penyalah guna yang diterapkan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sama sekali tidak mendapatkan perlakuan khusus;
- Bahwa perlakuan khusus yang bermanfaat sebagaimana dimaksud misalnya tempat penempatan penyalah guna di barak/blok tahanan tersendiri dan berbagai kemudahan serta fasilitas lainnya. Dibandingkan dengan Penyalah guna yang diterapkan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam praktik peradilan Mahkamah Agung telah melahirkan berbagai yurisprudensi tetap dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan menghukum dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terhadap Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tidak didakwakan. Misalnya dalam perkara pembunuhan, Terdakwa dihukum oleh pengadilan berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tidak didakwakan sedangkan pasal yang didakwakan hanya Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Bahwa sikap dan tindakan Hakim yang memutus di luar dakwaan, tidak dapat dikatakan melanggar ketentuan hukum acara pidana. Bahwa

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 1069 K/Pid.Sus/2023



demikian inilah adalah Hakim sebagai pengadil dalam melaksanakan tugas, kewajibannya dan fungsi serta tanggungjawabnya untuk menggali nilai-nilai hukum, kebenaran dan kemanfaatan hukum guna mewujudkan keadilan dengan menemukan, menciptakan, membuat hukum atau memperbaharui hukum;

- Bahwa keburukan, kekurangan atau kelemahan apabila Terdakwa penyalah guna dipersalahkan atas perbuatannya melanggar Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dihukum dengan dipidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan adalah melanggar batas minimum pembedaan. Hal ini merupakan pelanggaran hukum ketentuan undang-undang;
- Bahwa untuk mengatasi agar supaya Hakim tidak memutus perkara di luar dakwaan seharusnya ketentuan Pasal 144 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dapat menjadi solusi atau jalan keluar yaitu dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai dan sebelum menetapkan hari sidang, hakim dapat memberikan petunjuk kepada Penuntut Umum agar memperbaiki surat dakwaannya;
- Bahwa dalam waktu 7 (tujuh) hari tersebut, sarana/wadah atau instrumen hukum bagi Hakim Pengadilan Negeri untuk mengingatkan Penuntut Umum dengan memberikan arahan/petunjuk untuk memperbaiki dan menyempurnakan surat dakwaannya karena ada pasal yang tidak didakwakan yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a, sehingga berpotensi perkara yang bersangkutan menjadi dibebaskan dari dakwaan;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut aspek filosofis dan normatif, yuridis, sosiologis, maupun medis menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan merupakan pilihan hukum yang tepat dan benar dibandingkan menerapkan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 yang tidak sesuai dengan roh/jiwa, maupun misi, tujuan dan maksud pembuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa mengacu pada fakta hukum dan ketentuan hukum acara, semestinya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Pasal 112 atau Pasal 114 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 1069 K/Pid.Sus/2023



terdapat alasan sebagaimana dimaksudkan di atas maka Terdakwa tidak dapat dibebaskan dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a, sebab berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa adalah penyalah guna, apalagi Terdakwa dalam memori kasasinya menyatakan diri sebagai penyalah guna dan memohon agar dirinya dihukum dan dinyatakan diri bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **TOPAN alias EBIL bin BAKRI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Nomor 174/PID.SUS/2022/PT KDI tanggal 13 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kka tanggal 20 Oktober 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 1069 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 1069 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)